



P U T U S A N
Nomor : 49 / PID.B / 2009/ PN.PTSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : MAHARAM Als TOING Bin JAHIDIN;
Tempat lahir : Putussibau;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 25 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Ngurah Rai No. 3 Putussibau, Kel. Putussibau Kota,
Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan: -----

1. Penyidik tanggal 07 Mei 2007 No. Pol. SP Han/22/V/2007 sejak tanggal 07 Mei 2007 s/d tanggal 26 Mei 2007.
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 8 Mei 2007 No. Pol. SP Han/ 22C/ 2007.
3. Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2009 No. Print-213/Q.1.16/Ep.1/08/2009 sejak tanggal 04 Agustus 2009 s/d tanggal 23 Agustus 2009.
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 5 Agustus 2009 No. 151/Pen.Pid/2009/PN PTSB sejak tanggal 5 Agustus 2009 s/d tanggal 03 September 2009.
5. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 19 Agustus 2009 No : 157/ Pen.Pid/2009/PN. PTSB sejak tanggal 04 September 2009 s/d 02 Nopember 2009.

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-33/PTSB/08/2009 yang dibacakan tanggal 10 September 2009 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAHARAM Als TOING Bin JAHIDIN bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MAHARAM Als TOING Bin JAHIDIN dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk Canon laras warna hitam dengan gagang warna coklat;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 3 (tiga) lembar photo rontgen a.n Tn. Martin Luter

Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

----- Telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 10 September 2009 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa kejadian penembakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam rangka mengadakan pembelaan diri dan tidak ada niat sedikitpun untuk menembak atau melukai seseorang dan terjadi secara reflek ketika menangkis dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya (bebas); -----

----- Atas Pembelaan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwapun menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----



PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MAHARAM Als TOING Bin JAHIDIN, pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2007 sekira pukul 09.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di sebidang tanah yang berada di Jalan Kirin Braun Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" terhadap saksi korban Luter Martin, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat pada bagian mata sebelah kanannya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awal kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007 sekira pukul 07.00 wib terdakwa MAHARAM Als TOING Bin JAHIDIN bersama dengan saksi Syamsul, Zaenal, Abdul Karim, Ari dan Tober mendatangi sebidang tanah yang berada di Jalan Kirin Braun Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana tanah tersebut menjadi sengketa kepemilikan antara saksi Syamsul dengan keluarga Tubai. Sesampainya di lokasi tersebut pihak keluarga sdr. Tubai sedang menyelenggarakan upacara adat dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah secara adat. Pada saat berangkat ke lokasi terdakwa MAHARAM Als TOING Bin JAHIDIN membawa sebilah parang dan sepucuk senapan angin merk Canon yang merupakan miliknya. Kemudian sesampainya di lokasi terdakwa bersama dengan saksi Syamsul, Zaenal, Abdul Karim, Ari dan Tober melakukan kegiatan penebangan dan pembabatan pohon serta semak-semak yang berada diatas lahan sengketa tersebut. Setelah itu sekitar pukul 09.30 terjadilah pertengkaran mulut antara kelompok terdakwa dengan kelompok saksi Feri sehingga terjadilah keributan yang mengakibatkan para peserta upacara adat berlari menyelamatkan diri. Pada saat keributan terjadi, saksi Feri dan saksi Jangka naik ke atas begelak atau tempat sesajen untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam keributan tersebut. Melihat saksi Feri dan saksi Jangka berdiri diatas begelak atau tempat sesajen kemudian terdakwa mengejar saksi Feri dan saksi Jangka dengan membawa sepucuk senapan angin merk Canon dengan gagang warna coklat dan laras senapan warna hitam. Kemudian dalam jarak kurang lebih 8 (delapan) meter tepat di depan saksi Feri terdakwa dengan posisi tangan kanan memegang pelatuk senapan angin dan tangan kiri memegang tongkat pemompa angin lalu mengarahkan senapannya ke arah tubuh saksi Feri dan kemudian terdakwa menembakkan senapannya dengan cara menarik pelatuk senapan angin tersebut dengan jari tangan kanannya sehingga meletus, namun ternyata senapan angin yang diarahkan ke saksi Feri meleset dan mengenai saksi korban Luter Martin yang sedang berdiri di belakang agak menyamping ke kiri dari tubuh saksi Feri dan peluru senapan angin yang ditembakkan terdakwa tepat mengenai mata sebelah kanan saksi korban sampai tembus ke dalam



sedalam kurang lebih 5 mm sehingga saksi korban merasa kesakitan serta mengeluarkan darah dari mata sebelah kanannya. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Luter Martin dibawa ke Rumah Sakit Achmad Diponegoro untuk mendapatkan pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum Et Repertum pada tanggal 23 Juli 2007 dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Widyasari selaku dokter pada Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Tampak Lobang di bola mata kanan dengan ukuran diameter kurang 5 mm.

Kesimpulan :

- Luka termasuk luka berat yang perlu tindakan medis Oferatif di Rumah Sakit Propinsi yang ada spesialis mata dan dapat menyebabkan cacat seumur hidup.

----- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar ketentuan pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **MAHARAM Als TOING Bin JAHIDIN** pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2007 sekira pukul 09.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di sebidang tanah yang berada di Jalan Kirin Braun Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, terdakwa telah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” terhadap saksi korban Luter Martin, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada awal kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007 sekira pukul 07.00 wib terdakwa MAHARAM Alias TOING Bin JAHIDIN bersama dengan saksi Syamsul, Zaenal, Abdul Karim, Ari dan Tober mendatangi sebidang tanah yang berada di Jalan Kirin Braun Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana tanah tersebut menjadi sengketa kepemilikan antara saksi Syamsul dengan keluarga Tubai. Sesampainya dilokasi tersebut pihak keluarga sdr Tubai sedang menyelenggarakan upacara adat dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah secara adat. Pada saat berangkat ke Lokasi terdakwa MUHARAM Alias TOING Bin JAHIDIN membawa sebilah parang dan sepucuk senapan angin Merk Canon yang merupakan miliknya. Kemudian sesampainya dilokasi terdakwa bersama dengan saksi Syamsul, Zaenal, Abdul Karim, Ari dan Tober melakukan kegiatan penebangan dan pembabatan pohon serta semak-semak yang berada diatas lahan sengketa tersebut. Setelah itu sekitar pukul 09.30 terjadilah pertengkaran mulut antara kelompok terdakwa dengan kelompok saksi Feri sehingga terjadilah keributan yang



mengakibatkan para peserta upacara adat berlari menyelamatkan diri. Pada saat keributan terjadi, saksi Feri dan saksi Jangka naik ke atas begelak atau tempat sesajen untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam keributan tersebut. Melihat saksi Feri dan saksi Jangka berdiri di atas begelak atau tempat sesajen kemudian terdakwa mengejar saksi Feri dan saksi Jangka dengan membawa sepucuk senapan angin merk Canon dengan gagang warna coklat dan laras senapan warna hitam. Kemudian dalam jarak kurang lebih 8 (delapan) meter tepat di depan saksi Feri terdakwa dengan posisi tangan kanan memegang pelatuk senapan angin dan tangan kiri memegang tongkat pemompa angin lalu mengarahkan senapannya ke arah tubuh saksi Feri dan kemudian terdakwa menembakkan senapannya dengan cara menarik pelatuk senapan angin tersebut dengan jari tangan kanannya sehingga meletus, namun ternyata senapan angin yang diarahkan ke saksi Feri meleset dan mengenai saksi korban Luter Martin yang sedang berdiri di belakang agak menyamping ke kiri dari tubuh saksi Feri dan peluru senapan angin yang ditembakkan terdakwa tepat mengenai mata sebelah kanan saksi korban sampai tembus ke dalam sedalam kurang lebih 5 mm sehingga saksi korban merasa kesakitan serta mengeluarkan darah dari mata sebelah kanannya. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Luter Martin dibawa ke Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro untuk mendapatkan pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum Et Revertum pada tanggal 23 Juli 2007 dan ditandatangani oleh dr. Dewi Wdyasari selaku dokter pada Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Tampak lobang di bola mata kanan dengan ukuran diameter kurang 5 mm.

Kesimpulan : Luka termasuk luka berat yang perlu tindakan Medis Oferatif di Rumah Sakit Propinsi yang ada spesialis mata dan dapat menyebabkan cacat seumur hidup.

-----Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi **LUTER MARTIN Als UJANG KEMARAU** :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dipersidangan dirinya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan.



- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah dirinya sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap adalah terdakwa Maharam Alias Toing Bin Jahidin.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mata sebelah kanan saksi mengalami kebutaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada awal sebelum kejadian, saksi sedang mengikuti acara ritual adat yang bertempat di sebidang tanah sengketa di jalan Kirin Braun Putussibau, dan pada saat sedang acara makan-makan saksi berada di dalam tenda sedang mencuci piring.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi sedang mencuci piring tiba-tiba dari arah luar tenda saksi mendengar ada suara keributan.
- Bahwa saksi melihat ternyata yang ribut-ribut tersebut adalah paman saksi yang bernama Feri dengan terdakwa bersama teman-temannya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat keributan terjadi saksi melihat terdakwa maharam Alias Toing membawa senapan angin dan dengan posisi tangan kanan memegang pelatuk senapan dan tangan kiri memegang gagang pemompa senapan.
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa mengarahkan senapan angin tersebut ke arah saksi Feri yang berada di depan saksi korban agak menyamping ke kiri.
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 10 meter dan jarak antara saksi dengan saksi Feri kurang lebih hanya 2 meter
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian terdakwa meletuskan senapan anginnya dan saksi mendengar suara letusan sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi menerangkan senapan angin yang ditembakkan terdakwa ternyata mengenai saksi tepat pada bagian mata kanan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan seketika itu juga saksi merasakan bagian mata sebelah kanannya terasa sangat sakit dan mengeluarkan darah karena tertembus peluru senapan angin yang ditembakkan terdakwa.
- Bahwa akhirnya saksi tersungkur ke tanah sambil mengerang kesakitan dan memegang matanya yang terus mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian terdakwa mengenakan helm warna coklat dibagian kepalanya.
- Bahwa saksi menerangkan akhirnya saksi di bawa ke rumah sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau untuk mendapatkan pemeriksaan medis.
- Bahwa saksi menerangkan atas hasil pemeriksaan medis saksi disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit propinsi yang ada spesialis matanya.
- Bahwa saksi menerangkan telah dirawat di rumah sakit umum Antonius Pontianak dan saksi sempat dioperasi dengan cara dibelah batok kepalanya untuk mengeluarkan proyektil peluru senapan angin yang tembus dan bersarang didalam kepalanya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sekarang ini mata sebelah kanan saksi mengalami kebutaan.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa maharam Alias Toing saksi harus menanggung akibatnya yaitu menderita cacat mata seumur hidupnya.
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang membawa senapan angin di tempat kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan samapai dengan saat ini belum pernah ada perdamaian dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan seluruh biaya pengobatan dibiayai sendiri oleh saksi beserta keluarganya.



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perhatian dari terdakwa untuk membantu biaya pengobatan.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yaitu sepucuk senapan angin merk canon dengan laras warna hitam dan gagang pemompa senapan warna coklat adalah merupakan senapan yang digunakan terdakwa untuk menembak dirinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa keberatan dengan keterangan saksi korban yang mengatakan pelaku penembakan adalah terdakwa dan selebihnya mengenai keterangan yang lain terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi STEPANUS NOPRI Als FERI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dirinya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 mei 2007 sekitar pukul 09.300 wib di sebidang tanah di jalan Kirin Braun Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi sedang mengikuti upacara ritual adat tolak bala diatas sebidang tanah sengketa antara saksi Tubai dengan saksi Kabul, yang dimulai sekitar pukul 05.00 wib.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat upacara adat sedang berlangsung saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan Syamsul, Zaenal, Darus dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh saksi, mengadakan kegiatan pembabatan dan penebangan pohon dengan Chin saw dilahan sengketa yang juga diakui kepemilikannya oleh saksi Feri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat terdakwa bersama Syamsul, Zaenal, Darus dan teman-temannya mengadakan penebangan pohon, saksi tidak terima karena menurut saksi lahan dimana terdakwa bersama Syamsul, Zaenal, Darus dan temannya mengadakan kegiatan penebangan adalah lahan milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan melihat perbuatan terdakwa, Syamsul, Zaenal, Darus tersebut, kemudian saksi meneriaki terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan kata-kata " jangan lari, jangan takut, Chin saw jangan dibawa pulang".
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa, Syamsul, Zaenal, Darus dan beberapa orang yang tidak saksi kenal menyerbu dan menyerang saksi yang berada di begelak tempat dilakukannya upacara ritual adat sehingga mengakibatkan banyak pengunjung yang lari ketakutan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerangan yang berada pada posisi paling depan adalah Syamsul yang diikuti dibelakangnya adalah terdakwa, Zaenal, Darus dan beberapa orang lainnya yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa saksi menerangkan diantara saksi dengan Syamsul sudah saling berhadapan dengan masing-masing membawa sebilah parang siap untuk saling melukai.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi sedang berhadapan dengan Syamsul, saksi melihat terdakwa yang pada saat itu berada dibelakang Syamsul sedang mengarahkan senapan angin yang dibawanya ke arah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada kejadian posisi terdakwa berada di depan saksi dengan jarak kurang lebih 8 meter dan posisi saksi korban di belakang saksi dengan jarak kurang lebih 2 meter
- Bahwa saksi menerangkan posisi terdakwa pada saat mengarahkan senapan anginnya adalah tangan kanan memegang pelatuk senapan sedangkan tangan kiri memegang pemompa senapan dan mengarahkan senapan tersebut ke arah tubuh saksi.



- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi mendengar suara letusan senapan angin sebanyak satu kali, namun pada saat itu saksi tidak merasakan terkena tembakan.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat menoleh ke belakang saksi melihat ternyata yang terkena tembakan senapan angin terdakwa adalah saksi korban Martin Luter yang masih keponakan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari tembakan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Luter Martin mengalami kesakitan dan pada bagian mata sebelah kanan saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi korban segera dibawa ke rumah sakit Achmad Diponegoro Putussibau untuk mendapatkan pemeriksaan medis.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan pemeriksaan medis dari RSUD. Achmad Diponegoro Putussibau akhirnya saksi korban harus dibawa dan dirujuk ke rumah sakit Antonius Pontianak.
- Bahwa saksi menerangkan meskipun sudah dilakukan tindakan pengobatan namun pada saat sekarang ini saksi korban mengalami buta pada sebelah mata kanannya.
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang membawa senapan angin ditempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang tidak ada perhatian dari terdakwa untuk turut membantu biaya pengobatan saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan seluruh biaya pengobatan dicukupi sendiri oleh saksi korban beserta keluarganya.
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang belum ada permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi korban sehingga belum ada perdamaian diantara mereka.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kebutaan sehingga mata sebelah kanan saksi korban cacat seumur hidup.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yaitu sepucuk senapan angin merk canon dengan laras warna hitam dan gagang pemompa senapan warna coklat adalah merupakan senapan yang digunakan terdakwa untuk menembak saksi korban Luter martin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan pelaku penembakan adalah terdakwa dan selebihnya mengenai keterangan yang lain terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **DANIEL Als PIT Bin L.S AGUM RAWING** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dirinya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 mei 2007 sekitar pukul 09.300 wib di sebidang tanah di jalan Kirin Braun Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi sedang mengikuti upacara ritual adat tolak bala diatas sebidang tanah sengketa antara saksi Tubai dengan saksi Nikolaus Kabul.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat upacara adat sedang berlangsung saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan Syamsul, Zaenal, Darus dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh saksi, mengadakan kegiatan pembabatan dan penebangan pohon dengan Chin saw dilahan sengketa yang juga diakui kepemilikannya oleh saksi Feri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat terdakwa bersama Syamsul, Zaenal, Darus dan teman-temannya mengadakan penebangan pohon, saksi tidak terima



- karena menurut saksi lahan dimana terdakwa bersama Syamsul, Zaenal, Darus dan temannya mengadakan kegiatan penebangan adalah lahan milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan melihat dan mendengar saksi Nopri meneriaki terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan kata-kata “ jangan lari, jangan takut, Chin saw jangan dibawa pulang”.
 - Bahwa saksi menerangkan sesaat setelah saksi Nopri berteriak kemudian terdakwa, Syamsul, Zaenal, Darus dan beberapa orang yang tidak saksi kenal menyerbu dan menyerang saksi Nopri yang berada di begelak tempat dilakukannya upacara ritual adat sehingga mengakibatkan banyak pengunjung yang lari ketakutan.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerangan yang berada pada posisi paling depan adalah Syamsul yang diikuti dibelakangnya adalah terdakwa, Zaenal, Darus dan beberapa orang lainnya yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
 - Bahwa saksi menerangkan posisi saksi pada saat itu berdiri sejajar disebelah kanan saksi Nopri.
 - Bahwa saksi menerangkan diantara saksi Nopri dengan Syamsul sudah saling berhadapan dengan masing-masing membawa sebilah parang siap untuk saling melukai.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi Nopri sedang berhadapan dengan Syamsul, saksi melihat terdakwa yang pada saat itu berada dibelakang Syamsul sedang mengarahkan senapan angin yang dibawanya ke arah saksi Nopri.
 - Bahwa saksi menerangkan posisi terdakwa pada saat mengarahkan senapan anginnya adalah tangan kanan memegang pelatuk senapan sedangkan tangan kiri memegang pemompa senapan dan mengarahkan senapan tersebut ke arah tubuh saksi Nopri.
 - Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi mendengar suara letusan senapan angin sebanyak satu kali dan pada saat itu saksi merasakan desingan suara peluru seperti dekat disamping kepala saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan, pada saat menoleh ke belakang saksi melihat ternyata yang terkena tembakan senapan angin terdakwa adalah saksi korban Martin Luter.
 - Bahwa saksi menerangkan akibat dari tembakan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Luter Martin mengalami kesakitan dan pada bagian mata sebelah kanan saksi korban mengeluarkan darah.
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi korban segera dibawa ke rumah sakit Achmad Diponegoro Putussibau untuk mendapatkan pemeriksaan medis.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan pemeriksaan medis dari RSUD. Achmad Diponegoro Putussibau akhirnya saksi korban harus dibawa dan dirujuk ke rumah sakit Antonius Pontianak.
 - Bahwa saksi menerangkan meskipun sudah dilakukan tindakan pengobatan namun pada saat sekarang ini saksi korban mengalami buta pada sebelah mata kanannya.
 - Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang membawa senapan angin ditempat kejadian perkara.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian terdakwa memakai helm kepala warna coklat.
 - Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang tidak ada perhatian dari terdakwa untuk turut membantu biaya pengobatan saksi korban.
 - Bahwa saksi menerangkan seluruh biaya pengobatan dicukupi sendiri oleh saksi korban beserta keluarganya.
 - Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang belum ada permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi korban sehingga belum ada perdamaian diantara mereka.



- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kebutaan sehingga mata sebelah kanan saksi korban cacat seumur hidup.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yaitu sepucuk senapan angin merk canon dengan laras warna hitam dan gagang pemompa senapan warna coklat adalah merupakan senapan yang digunakan terdakwa untuk menembak saksi korban Luter martin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan pelaku penembakan adalah terdakwa dan selebihnya mengenai keterangan yang lain terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **SYAMSUL BAKHRI Als SYAMSUL** : di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan dirinya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 mei 2007 sekitar pukul 11.300 wib di sebidang tanah di jalan Kirin Braun Gg. Purna Bakti Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui dalam bentuk apa penganiayaan tersebut terjadi, namun akhirnya saat saksi mengetahui kalau penganiayaan tersebut dalam bentuk penembakan dengan menggunakan senapan angin.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara persis siapa nama korban akibat dari penembakan tersebut, namun yang saksi ketahui memang telah terjadi penembakan dengan senapan angin dan pada saat diperiksa dikantor Polisi saksi baru mengetahui kalau yang menjadi korban penembakan tersebut adalah sdr. Martin Luter Als Kemarau yang beralamat di Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku penembakan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah masalah sengketa tanah yang menurut kelompok saksi Stepanus Nopri Als Feri menyatakan bahwa tanah milik saksi diakui kepemilikannya oleh saksi Stepanus Nopri Als Feri.
- Bahwa saksi menerangkan pada awal kejadian saksi bersama-sama dengan terdakwa, Zaenal, Darus dan beberapa orang yang sudah tidak saksi ingat melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan parang dan Chin saw di tanah milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penebangan pohon ditempat yang tidak begitu jauh saksi melihat ada upacara adat yang diselenggarakan oleh saksi Stepanus Nopri Feri Cs.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat selesai melakukan kegiatan penebangan pohon saksi mendengar sdr Stepanus Nopri Als Feri meneriaki terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan kata-kata “ jangan lari, jangan takut, Chin saw jangan dibawa pulang”.
- Bahwa akhirnya saksi bersama-sama dengan terdakwa, Zaenal, Darus dan yang lainnya terpancing emosi dan kemudian menyerang kelompok Stepanus Nopri Alias Feri ke tempat diselenggarakannya upacara adat.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menyerang saksi berada dipaling depan dan langsung berhadapan dengan saksi Stepanus Nopri Als Feri dan diantara saksi dengan saksi Stepanus Nopri sudah saling menghunus parang.



- Bahwa saksi menerangkan pada akhirnya datang petugas Polisi dari Polres Kapuas Hulu meleraikan keributan tersebut dan saksi bersama-sama dengan terdakwa, Zaenal, Darus disuruh pulang.
- Bahwa pada saat keributan terjadi yang membawa senapan angin adalah terdakwa Maharam Als Toing.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **DARUS** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dirinya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan.
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007 sekitar pukul 11.300 wib di sebidang tanah di jalan Kirin Braun Gg. Purna Bakti Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
 - Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui dalam bentuk apa penganiayaan tersebut terjadi, namun akhirnya saat saksi mengetahui kalau penganiayaan tersebut dalam bentuk penembakan dengan menggunakan senapan angin.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara persis siapa nama korban akibat dari penembakan tersebut, namun yang saksi ketahui memang telah terjadi penembakan dengan senapan angin dan pada saat diperiksa di kantor Polisi saksi baru mengetahui kalau yang menjadi korban penembakan tersebut adalah sdr. Martin Luter.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku penembakan tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah masalah sengketa tanah yang menurut kelompok saksi Stepanus Nopri Als Feri menyatakan bahwa tanah milik saksi diakui kepemilikannya oleh saksi Stepanus Nopri Als Feri.
 - Bahwa saksi menerangkan pada awal kejadian saksi bersama-sama dengan terdakwa, Zaenal, Darus dan beberapa orang yang sudah tidak saksi ingat melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan parang dan Chin saw di tanah milik saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penebangan pohon ditempat yang tidak begitu jauh saksi melihat ada upacara adat yang diselenggarakan oleh saksi Stepanus Nopri Als Feri.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat selesai melakukan kegiatan penebangan pohon saksi mendengar sdr Stepanus Nopri Als Feri meneriaki terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan kata-kata “ jangan lari, jangan takut, Chin saw jangan dibawa pulang”.
 - Bahwa akhirnya saksi bersama-sama dengan terdakwa, Zaenal, Darus dan yang lainnya terpancing emosi dan kemudian menyerang kelompok Stepanus Nopri Als Feri ke tempat diselenggarakannya upacara adat.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat menyerang saksi berusaha meleraikan pertengkaran antara saksi Syamsul yang merupakan abang iparnya dengan saksi Stepanus Nopri Als Feri.
 - Bahwa saksi menerangkan pada akhirnya datang petugas Polisi dari Polres Kapuas Hulu meleraikan keributan tersebut dan saksi bersama-sama dengan terdakwa, Syamsul, Zaenal, Darus disuruh pulang.
 - Bahwa akibat dari penembakan yang terjadi saksi korban Luter mengalami buta pada mata kanannya.
 - Bahwa pada saat keributan terjadi antara saksi dengan terdakwa, Zaenal, Syamsul selalu bersama-sama.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa senapan angin
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;



6. Saksi ZAENAL ARIFIN Als ENOL Bin UMAR :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dirinya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan.
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 mei 2007 sekitar pukul 11.300 wib di sebidang tanah di jalan Kirin Braun Gg. Purna Bakti Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
 - Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui dalam bentuk apa penganiayaan tersebut terjadi, namun akhirnya saat saksi mengetahui pada saat pulang ke rumah ada surat panggilan untuk terdakwa karena diduga melakukan penembakan senapan angin oleh pihak kepolisian..
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara persis siapa yang menjadi korban dari penganiayaan dalam bentuk penembakan tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku penembakan tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah masalah sengketa tanah yang menurut kelompok saksi Stepanus Nopri Als Feri menyatakan bahwa tanah milik saksi diakui kepemilikannya oleh saksi Stepanus Nopri Als Feri.
 - Bahwa saksi menerangkan pada awal kejadian saksi bersama-sama dengan terdakwa, Zaenal, Darus dan beberapa orang yang sudah tidak saksi ingat melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan parang dan Chin saw di tanah milik saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penebangan pohon ditempat yang tidak begitu jauh saksi melihat ada upacara adat yang diselenggarakan oleh saksi Stepanus Nopri Feri Cs.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat selesai melakukan kegiatan penebangan pohon saksi mendengar sdr Stepanus Nopri Als Feri meneriaki terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan kata-kata “ jangan lari, jangan takut, Chin saw jangan dibawa pulang”.
 - Bahwa akhirnya saksi bersama-sama dengan terdakwa, Zaenal, Darus dan yang lainnya terpancing emosi dan kemudian menyerang kelompok Stepanus Nopri Alias Feri ke tempat diselenggarakannya upacara adat.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat menyerang ke tempat diselenggarakannya upacara adat tersebut saksi membawa sebilah parang dan yang lainnya membawa apa saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat menyerang saksi terlibat adu mulut dengan saksi Stepanus Nopri Als fer Cs.
 - Bahwa saksi menerangkan pada akhirnya datang petugas Polisi dari Polres Kapuas Hulu meleraikan keributan tersebut dan saksi bersama-sama dengan terdakwa, Syamsul, Zaenal, Darus disuruh pulang.
 - Bahwa akibat dari penembakan yang terjadi korbannya mengalami buta pada mata kanannya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa senapan angin
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi NIKOLAUS KABUL Als KABUL Anak JELAYAN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dirinya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 mei 2007 sekitar pukul 09.300 wib di sebidang tanah di jalan Kirin Braun Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.



- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi sedang mengikuti upacara ritual adat tolak bala diatas sebidang tanah sengketa antara saksi Tubai dengan saksi, yang dimulai sekitar pukul 05.00 wib.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat upacara adat sedang berlangsung saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan Syamsul, Zaenal, Darus dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh saksi, mengadakan kegiatan pembabatan dan penebangan pohon dengan Chin saw dilahan sengketa yang juga diakui kepemilikannya oleh saksi Feri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat terdakwa bersama Syamsul, Zaenal, Darus dan teman-temannya mengadakan penebangan pohon, saksi tidak terima karena menurut saksi lahan dimana terdakwa bersama Syamsul, Zaenal, Darus dan temannya mengadakan kegiatan penebangan adalah lahan milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan melihat dan mendengar saksi Nopri meneriaki terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan kata-kata “ jangan lari, jangan takut, Chin saw jangan dibawa pulang”.
- Bahwa saksi menerangkan sesaat setelah saksi Nopri berteriak kemudian terdakwa, Syamsul, Zaenal, Darus dan beberapa orang yang tidak saksi kenal menyerbu dan menyerang saksi Nopri yang berada di begelak tempat dilakukannya upacara ritual adat sehingga mengakibatkan banyak pengunjung yang lari ketakutan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerangan yang berada pada posisi paling depan adalah Syamsul yang diikuti dibelakangnya adalah terdakwa, Zaenal, Darus dan beberapa orang lainnya yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi pada saat itu berdiri sejajar disebelah kanan saksi Nopri.
- Bahwa saksi menerangkan diantara saksi Nopri dengan Syamsul sudah saling berhadapan dengan masing-masing membawa sebilah parang siap untuk saling melukai.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi Nopri sedang berhadapan dengan Syamsul, saksi melihat terdakwa yang pada saat itu berada dibelakang Syamsul sedang mengarahkan senapan angin yang dibawahnya ke arah saksi Nopri.
- Bahwa saksi menerangkan posisi terdakwa pada saat mengarahkan senapan anginnya adalah tangan kanan memegang pelatuk senapan sedangkan tangan kiri memegang pemompa senapan dan mengarahkan senapan tersebut ke arah tubuh saksi Nopri.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi mendengar suara letusan senapan angin sebanyak satu kali dan pada saat itu saksi merasakan desingan suara peluru seperti dekat disamping kepala saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat menoleh ke belakang saksi melihat ternyata yang terkena tembakan senapan angin terdakwa adalah saksi korban Martin Luter.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari tembakan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Luter Martin mengalami kesakitan dan pada bagian mata sebelah kanan saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi korban segera dibawa ke rumah sakit Achmad Diponegoro Putussibau untuk mendapatkan pemeriksaan medis.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan pemeriksaan medis dari RSUD. Achmad Diponegoro Putussibau akhirnya saksi korban harus dibawa dan dirujuk ke rumah sakit Antonius Pontianak.
- Bahwa saksi menerangkan meskipun sudah dilakukan tindakan pengobatan namun pada saat sekarang ini saksi korban mengalami buta pada sebelah mata kanannya.
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang membawa senapan angin ditempat kejadian perkara.



- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian terdakwa memakai helm kepala warna coklat.
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang tidak ada perhatian dari terdakwa untuk turut membantu biaya pengobatan saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan seluruh biaya pengobatan dicukupi sendiri oleh saksi korban beserta keluarganya.
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang belum ada permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi korban sehingga belum ada perdamaian diantara mereka.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kebutaan sehingga mata sebelah kanan saksi korban cacat seumur hidup.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan pelaku penembakan adalah terdakwa dan selebihnya mengenai keterangan yang lain terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi JANGKA Anak SAID :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dirinya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007 sekitar pukul 09.300 wib di sebidang tanah di jalan Kirin Braun Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi sedang mengikuti upacara ritual adat tolak bala diatas sebidang tanah sengketa antara saksi Tubai dengan saksi, yang dimulai sekitar pukul 05.00 wib.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat upacara adat sedang berlangsung saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan Syamsul, Zaenal, Darus dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh saksi, mengadakan kegiatan pembabatan dan penebangan pohon dengan Chin saw dilahan sengketa yang juga diakui kepemilikannya oleh saksi Feri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat terdakwa bersama Syamsul, Zaenal, Darus dan teman-temannya mengadakan penebangan pohon, saksi tidak terima karena menurut saksi lahan dimana terdakwa bersama Syamsul, Zaenal, Darus dan temannya mengadakan kegiatan penebangan adalah lahan milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan melihat dan mendengar saksi Nopri meneriaki terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan kata-kata " jangan lari, jangan takut, Chin saw jangan dibawa pulang".
- Bahwa saksi menerangkan sesaat setelah saksi Nopri berteriak kemudian terdakwa, Syamsul, Zaenal, Darus dan beberapa orang yang tidak saksi kenal menyerbu dan menyerang saksi Nopri yang berada di begelak tempat dilakukannya upacara ritual adat sehingga mengakibatkan banyak pengunjung yang lari ketakutan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerangan yang berada pada posisi paling depan adalah Syamsul yang diikuti dibelakangnya adalah terdakwa, Zaenal, Darus dan beberapa orang lainnya yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi pada saat itu berdiri sejajar disebelah kanan saksi Nopri.
- Bahwa saksi menerangkan diantara saksi Nopri dengan Syamsul sudah saling berhadapan dengan masing-masing membawa sebilah parang siap untuk saling melukai.



- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi Nopri sedang berhadapan dengan Syamsul, saksi melihat terdakwa yang pada saat itu berada dibelakang Syamsul sedang mengarahkan senapan angin yang dibawanya ke arah saksi Nopri.
- Bahwa saksi menerangkan posisi terdakwa pada saat mengarahkan senapan anginnya adalah tangan kanan memegang pelatuk senapan sedangkan tangan kiri memegang pemompa senapan dan mengarahkan senapan tersebut ke arah tubuh saksi Nopri.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi mendengar suara letusan senapan angin sebanyak satu kali dan pada saat itu saksi merasakan desingan suara peluru seperti dekat disamping kepala saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat menoleh ke belakang saksi melihat ternyata yang terkena tembakan senapan angin terdakwa adalah saksi korban Martin Luter.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari tembakan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Luter Martin mengalami kesakitan dan pada bagian mata sebelah kanan saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi korban segera dibawa ke rumah sakit Achmad Diponegoro Putussibau untuk mendapatkan pemeriksaan medis.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan pemeriksaan medis dari RSUD. Achmad Diponegoro Putussibau akhirnya saksi korban harus dibawa dan dirujuk ke rumah sakit Antonius Pontianak.
- Bahwa saksi menerangkan meskipun sudah dilakukan tindakan pengobatan namun pada saat sekarang ini saksi korban mengalami buta pada sebelah mata kanannya.
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang membawa senapan angin ditempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian terdakwa memakai helm kepala warna coklat.
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang tidak ada perhatian dari terdakwa untuk turut membantu biaya pengobatan saksi korban.,
- Bahwa saksi menerangkan seluruh biaya pengobatan dicukupi sendiri oleh saksi korban beserta keluarganya.
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang belum ada permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi korban sehingga belum ada perdamaian diantara mereka.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kebutaan sehingga mata sebelah kanan saksi korban cacat seumur hidup.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yaitu sepucuk senapan angin merk canon dengan laras warna hitam dan gagang pemompa senapan warna coklat adalah merupakan senapan yang digunakan terdakwa untuk menembak saksi korban Luter martin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan pelaku penembakan adalah terdakwa dan selebihnya mengenai keterangan yang lain terdakwa tidak keberatan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MAHARAM Alias TOING Bin JAHIDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa Kepolisian dimana keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang sebenarnya ;



- Bahwa terdakwa di persidangan tidak mau didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan dan mengakui diperiksa dipersidangan karena dituduh melakukan penembakan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan yang dituduhkan pada dirinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007 sekitar pukul 09.00 wib di lokasi tanah sengketa di Jalan Kirin Braun Desa pala pulau Kelurahan Putussibau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian berada di lokasi tempat kejadian tersebut dan pada saat itu terdakwa membawa senapan angin dengan gagang warna coklat dan laras warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan dalam bentuk penembakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awal sebelum kejadian terdakwa bersama-sama dengan Syamsul, Zaenal, Darus dan yang lainnya terdakwa tidak ingat siapa saja namanya datang ke lahan / tanah milik saksi Syamsul di jalan Kirin Braun untuk melakukan kegiatan penebangan pohon;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat berangkat terdakwa membawa sebilah parang dan sepucuk senapan angin merk canon dengan gagang warna coklat dan laras warna hitam;
- Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya di lokasi, terdakwa bersama-sama dengan Syamsul, Zaenal, Darus dan yang lainnya menebangi pohon dengan parang dan chin saw;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat yang bersamaan di lahan / tanah yang berada tidak jauh dari terdakwa sedang berlangsung upacara adat yang diselenggarakan oleh saksi Stepanus Nopri Als Feri dkk;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar saksi Stepanus Nopri Als Feri berteriak meneriaki terdakwa bersama- teman-temannya dengan berkata “ jangan lari, jangan takut, chin saw jangan dibawa pulang”;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat diteraki oleh saksi Stepanus Nopri Als Feri kemudian terdakwa, Syamsul, Zaenal, Darus menjadi emosi dan seketika itu juga berlari menuju ke arah saksi Stepanus Nopri Als Feri dengan tujuan untuk menyerang saksi Stepanus Nopri Als Feri;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat menyerang yang berada di posisi depan adalah Syamsul dan dibelakangnya adalah terdakwa, Zaenal, Darus dan yang lainnya terdakwa sudah tidak ingat lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Syamsul terlibat pertengkaran dengan saksi Sepanus Nopri Als Feri yang mana masing-masing sudah menghunus parang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu posisi terdakwa berada di belakang saksi Syamsul yang berhadapan dengan saksi Stepanus Nopri Als Feri;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa membawa senapan angin namun posisi senapan angin dipegang terdakwa dengan kedua tangannya lalu direntangkan diatas kepalanya dengan alasan terdakwa adalah untuk melindungi dirinya karena saksi Stepanus Nopri Als Feri akan menyerang terdakwa. (sedangkan pada saat yang bersamaan saksi Stepanus Nopri Als Feri sedang berada parang dengan saksi Syamsul);
- Bahwa terdakwa menerangkan niat terdakwa membawa senapan angin adalah untuk berburu burung;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian peluru senapan angin tertinggal dirumahnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian tidak tahu apakah ada orang lain yang membawa senapan tetapi terdakwa mengaku dari kelompok terdakwa hanya dirinya yang membawa senapan angin;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pucuk senapan angina merk canon dengan laras warna hitam dan gagang senapan warna coklat;
- 1 (satu) buah proyektil peluru senapan angina yang pada salah satu sisi bagian ujung proyektil tersebut berbentuk pipih;
- 3 (tiga) lembar hasil photo rontgen atas nama tn. Martin Luter;

----- Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353 / 45 / RSUD / SEKR-A yang dibuat pada tanggal 23 Juli 2007 oleh dr. Dewi Widyasari, dokter pada RSUD. Dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Tampak lobang di bola mata kanan dengan ukuran diameter lebih kurang 5 mm.

Kesimpulan :

Luka termasuk luka berat yang perlu tindakan Medis Operatif di Rumah Sakit Propinsi yang ada spesialis mata dan dapat menyebabkan cacat seumur hidup.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :-----



- Bahwa benar
- Bahwa benar

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat-alat bukti surat, petunjuk dan barang-barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu sebagaimana diatur dalam :

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”
3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan, yaitu ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan orang yang mengaku bernama MAHARAM Alias TOING Bin



JAHDIN, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, yaitu MAHARAM Alias TOING Bin JAHIDIN;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "*Barangsiapa*" sebagai subjek hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Melakukan Penganiayaan" yaitu tindakan aktif yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian atau istilah "Kesengajaan", yang merupakan terjemahan dari kata "OPZET", adalah suatu kehendak dari sipelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja tidak selalu digantungkan atas suatu maksud (*oogmerk*) atas timbulnya suatu akibat melainkan dapat juga timbul suatu kesengajaan jika dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti atau mungkin akan mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi antara lain Luter Martin, Stepanus Nopri Alias feri, Nikolaus Kabul, Jangka, serta Visum Et Revertum Nomor : 353/45/RSUD/SEKR-A yang dibuat pada tanggal 23 Juli 2007 dan ditandatangani oleh dr. Dewi Widyasari selaku dokter pada RSUD Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan juga keterangan terdakwa dipersidangan telah ternyata:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2007 sekitar pukul 09.30 wib di sebidang tanah sengketa di Jalan Kirin Braun Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa Maharam Als Toing Bin Jahidin telah menembakkan senapan angin merek Canon dengan laras warna hitam dan gagang pemompa angin warna coklat dengan posisi tangan kanan memegang pelatuk senapan dan tangan kiri memegang gagang pemompa senapan dan kemudian pelatuk senapan ditarik dan meletuslah senapan angin terdakwa tepat mengenai bola mata sebelah kanan saksi korban Luter Martin;



- Bahwa sesaat sebelum penembakan itu terjadi, terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsul dkk. baru saja selesai membersihkan kebun miliknya, lalu saksi Syamsul serta keluarganya mendengar teriakan dari arah kebun sebelah dimana saksi Stepanus Nopri bersama dengan beberapa orang lainnya sedang melaksanakan upacara adat;
- Bahwa karena mengetahui teriakan oleh saksi Stepanus Nopri tersebut memang ditujukan pada saksi Syamsul dkk. maka saksi Syamsul, terdakwa, saksi Zaenal Arifin dan saksi Darus merasa emosi dan tersinggung lalu saksi Syamsul, diikuti oleh saksi Darus dan saksi Zaenal Arifin masing-masing dengan membawa sebilah parang mendatangi ke arah saksi Stepanus Nopri, lalu diikuti pula oleh terdakwa dengan membawa sebuah senapan angin merek Canon dan sebilah pisau;
- Bahwa akibat penembakan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Luter Martin mengalami buta pada mata sebelah kanannya sehingga cacat seumur hidup;
- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang membawa senapan angin di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa menembakkan senapan angin hingga mengeluarkan peluru ke arah saksi Luter Martin adalah dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk melampiaskan emosinya, sehingga saksi Luter Martin mengalami luka tembakan pada bola matanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa di persidangan diketahui pula bahwa terdakwa Maharam Als Toing Bin Jahidin melakukan perbuatannya dengan cara menembakkan senapan angin merek Canon dengan laras warna hitam dan gagang pemompa angin warna coklat dengan posisi tangan kanan memegang pelatuk senapan dan tangan kiri memegang gagang pemompa senapan yang mengarah ke saksi Stepanus Nopri dkk. yang saat itu sedang berhadapan dengan saksi Syamsul, saksi Darus dan saksi Zaenal Arifin, dan kemudian pelatuk senapan ditarik dan meletuslah senapan angin terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai bola mata sebelah kanan saksi korban Luter Martin yang pada saat itu sedang membersihkan peralatan bekas acara makan-makan dan posisinya berada di bagian belakang saksi Stepanus Nopri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yaitu 1 (satu) pucuk senapan angin merk Canon dengan gagang warna coklat dan laras warna hitam, 1 (satu) buah proyektil peluru senapan angin yang pada salah satu sisi bagian ujung proyektil tersebut berbentuk pipih dan 3 (tiga) lembar hasil foto rontgen an. Tn. Luter Martin yang mana barang bukti tersebut yaitu berupa senapan angin diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan pada saat kejadian senapan angin tersebut dibawa oleh terdakwa sewaktu terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsul, saksi Zaenal Arifin dan saksi Darus mendatangi saksi Stepanus Nopri dkk. dan saksi-saksi juga membenarkan



bahwa barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa untuk menembak saksi korban Luter Martin;

Menimbang, bahwa akibat penembakan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Luter Martin mengalami buta pada mata sebelah kanannya sehingga cacat seumur hidup. Hal ini diperkuat juga oleh saksi-saksi yang juga menerangkan selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang membawa senapan angin di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa semata-mata sebagai usaha membela diri atas serangan oleh saksi Stepanus Nopri dkk. serta sebagai upaya untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa setelah saksi Stepanus Nopri berteriak ke arah saksi Syamsul Bakhri dkk., lalu saksi Syamsul diikuti oleh saksi Zaenal Arifin, saksi Darus dan Terdakwa lalu berjalan mendatangi kumpulan saksi Stepanus Nopri dkk., dan saat itu Terdakwa membawa sebuah senapan angin dan sebilah pisau, padahal Terdakwa punya kesempatan untuk menyimpan atau meninggalkan dulu kedua senjata tersebut sebelum mendatangi saksi Stepanus Nopri dkk. namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Syamsul, saksi Zaenal Arifin dan saksi Darus mendatangi sekelompok orang lain dengan cara masing-masing membawa senjata tajam dan Terdakwa sendiri membawa senapan angin dan sebilah senjata tajam tentu saja tidak dapat serta merta dikatakan sebagai upaya membela diri ataupun mempertahankan haknya, karena sesungguhnya Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memikirkan ataupun menggunakan cara lain untuk itu namun terdakwa tidak menggunakan kesempatan itu karena sudah terdorong oleh emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian penganiayaan sebagaimana yang dimaksud, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Mengakibatkan Luka Berat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa akibat penembakan dengan menggunakan senapan angin yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban Luter Martin mengalami luka pada bola mata kanannya karena tertembus peluru senapan angin sedalam kurang lebih 5 mm, sehingga saksi korban sempat dibawa ke RSUD Achmad Diponegoro Putussibau dan selanjutnya dirujuk dan dirawat di RS Antonius Pontianak;



- Bahwa saksi korban sempat dioperasi dengan cara dibelah batok kepalanya untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalamnya, dan akhirnya mata sebelah kanan saksi korban Luter Martin dinyatakan buta atau dalam pengertian luka pada mata sebelah kanan saksi korban tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau saksi korban mengalami cacat seumur hidup sehingga “jelek” rupanya karena sesuatu anggota badannya yaitu mata sebelah kanan saksi korban tidak ada bola matanya lagi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 353/45/RSUD/SEKR-A yang dibuat pada tanggal 23 Juli 2007 dan ditandatangani oleh dr. Dewi Widyasari selaku dokter pada RSUD Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan hasil pemeriksaan tampak lobang di bola mata kanan dengan ukuran diameter lebih kurang 5 mm;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami korban (saksi Luter Martin) sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 353/45/RSUD/SEKR-A tanggal 23 Juli 2007, adalah akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur “Mengakibatkan Luka Berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Primair telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa, dengan terbuktinya semua unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut diatas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan bahwa Terdakwa MAHARAM Alias TOING Bin JAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk canon laras warna hitam dengan gagang warna coklat;
- 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin;

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar photo rontgen an. Tn. Martin Luter;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam rangka pengobatan lanjutan saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka permanen (cacat seumur hidup) pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan adalah agar Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah mau menyadari dan tidak mengulangi perbuatannya lagi karena mempunyai rasa jera, sehingga pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan kepada Terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah, melainkan juga sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat yang sempat terganggu;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Maharam Als Toing Bin Jahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;



3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk canon laras warna hitam dengan gagang warna coklat;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar photo rontgen an. Tn. Luter Martin;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Luter Martin;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SENIN, tanggal 14 SEPTEMBER 2009 yang terdiri dari AGENG PRIAMBODO P., SH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN MANIK, SH., MH. dan ACHMAD SOBERI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 15 SEPTEMBER 2009 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh PARULIAN MANIK,SH.MH dan ALBANUS ASNANTO,SH dengan dibantu oleh GINCAI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh PRAMONO B.S., SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa;-----

Hakim-hakim anggota :

PARULIAN MANIK, SH., MH.

ALBANUS ASNANTO, SH.

Hakim ketua,

AGENG PRIAMBODO P., SH.

Panitera pengganti

GINCAI